



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Takengon Isaq Kp. Kung Pegasing Telp/Fax (0643) 7426412 Takengon
Email: dikbud_acehtengah@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR : 421.1/4.3/ 307 / DISDIK / 2021

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ACEH TENGAH,

MENIMBANG : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Aceh Tengah oleh lembaga / yayasan guna membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dalam suatu surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik – Integratif ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Kepada Lembaga Pendidikan Non formal dan In formal ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini ;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini ;
11. Qanun Aceh No.5 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pendidikan ;

MEMPERHATIKAN : Surat Permohonan Izin menyelenggarakan PAUD :

Atas Nama	: MAWADDAH, S.Pd.
Selaku penyelenggara	: TAMAN KANAK KANAK SWASTA ISLAM TERPADU AR-RAHMAN NURRAHIM

Berkas Usulan beserta lampiran-lampirannya

MEMUTUSKAN	
MENETAPKAN	
PERTAMA	memberi izin menyelenggarakan pendidikan kepada
	Lembaga PAUD : FORMAL
	Nama Lembaga : ISLAM TERPADU AR-RAHMAN NURRAHIM
	Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK
	Rumpun Pendidikan : JASA
	A L A M A T
	Jalan : KAMPUNG SIMPANG LUKUP BADA
	Kampung : SIMPANG LUKUP BADA
	Kecamatan : BIES
	Kabupaten : ACEH TENGAH
	Pemilik / Penyelenggara : YAYASAN ARRAHMAN NURRAHIM, Notaris, CENDRA NAFIS MARIESTHA, SH No.16
	TANGGAL 07-02-2019
	Pemimpin/penanggung jawab : LIANA, S.Pd
	Tahun Berdiri : 2019
KEDUA	Izin menyelenggarakan seperti tersebut pada dictum pertama Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan :
	----- 05 OKTOBER 2021 sampai dengan 04 JANUARI 2025 -----
KETIGA	: <p>Pemegang izin ini :</p> <ol style="list-style-type: none"> wajib menyelenggarakan PAUD tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat; wajib mengirimkan laporan setiap 3 bulan sekali; tidak menuntut bantuan operasional lembaga dan dapat menjalankan lembaga secara swadaya; penyelenggara PAUD menyampaikan laporan dan permohonan kepada Kepala Dinas Pendidikan 30 hari sebelum izin ini berakhir.
KEEMPAT	: <p>Apabila ketentuan di point ketiga tidak di laksanakan maka Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah berhak mencabut ijin penyelenggaraan ini dan seluruh inventaris yang telah di sediakan di lembaga bersangkutan.</p>
KELIMA	: <p>Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;</p>

DITETAPKAN DI : TAKENGON
PADA TANGGAL : 24 AGUSTUS 2021



Tembusan :

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta;
2. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
3. BP PAUD DIKMAS Di Aceh Besar
4. Bupati Aceh Tengah di Takengon;
5. Camat Bies di Bies;
6. Bunda PAUD Kec. Bies di Bies;
7. Kepala Sekolah/ Ketua Yayasan di Tempat;
8. Arsip